



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.206 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Ir. H. Djuanda, Menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan, Jang dengan keputusan kami tanggal 26 September 1959 Nr. 227 tahun 1959, karena djabatannja sebagai Menteri Keuangan diangkat untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstraksi dan Pembangunan sebagai Gubernur, dengan keputusan kami tanggal 14 Agustus tahun 1960 No. 199 tahun 1960, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1960, telah dibebaskan dari perangkap djabatannja sebagai Menteri Keuangan ;

bahwa dengan demikian Sdr. Notohamiprodjo, Menteri Keuangan, kini merupakan satu-satunja Menteri Keuangan ;

bahwa berhubung dengan itu, penundjukan Ir. H. Djuanda tersebut untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagai Gubernur perlu dihentikan dan digantikan oleh Menteri Keuangan Sdr. Notohamiprodjo ;

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
b. Undang-Undang No.5 tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk rekonstuksi dan Pembangunan (Lembaran Negara No. 16 tahun 1954) ;
c. Articles of Agreement, masng-masing dari Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan ;
d. Keputusan kami tanggal 26 September 1959 No. 227 tahun 1959 dan Tanggal 14 Agustus 1960 no. 199 tahun 1960 ;

Mendengar : Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat

Ir.H DJUANDA,

Sebagai Gubernur pada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat

Sdr. NOTOHAMIPRODJO

Tersebut, untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagai Gubernur, dengan tjetatan bahwa kepadanya diberi idjin menerima dari Badan Internasional itu penggantian biaja-biaja jang berhubungan dengan djabatannja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Dewan Moneter,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan (5x),
5. Direksi Bank Indonesia (5x),
6. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan,
7. Duta Besar Republik Indonesia di Washington D.C. (U.S.A),
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
10. Djawatan Perdjalan,
11. "Internasional Bank for Recontruction Development" di Washington D,C. (U.S.A.) (2x) dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
SUKARNO